



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 419 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Management Centre Of Prevention (MCP) KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Management Centre Of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. penanggung jawab, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 - b. tim koordinasi :
 1. ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Renaksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggung jawabnya,
 - b) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
 - c) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil

kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.

3. anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a) membantu ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan tim fasilitasi atas dokumen yang dibutuhkan di masing-masing OPD;
- b) memberikan masukan dan pemantauan terhadap anggota tim fasilitasi di OPD masing-masing; dan
- c) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada ketua tim koordinasi melalui sekretaris.

c. tim fasilitasi :

1. ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas :

- a) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing OPD pada aplikasi MCP;
- b) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi; dan
- c) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Fasilitasi.

2. sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- b) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
- c) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- d) memberikan in-house training kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCP;

3. anggota/admin MCP, mempunyai tugas dan tanggung jawab

- a) mengumpulkan dan menginput dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing OPD;
- b) melaporkan kendala kepada ketua tim fasilitasi melalui sekretaris tim fasilitasi; dan
- c) Koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.


KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 419 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI
MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION (MCP) KPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	KETUA TIM KOORDINASI
3	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM KOORDINASI JUGA SELAKU ANGGOTA TIM KOORDINASI
4	KEPALA BAPPEDA & LITBANG	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM KOORDINASI
5	KEPALA DINAS PMPTSP	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM KOORDINASI
6	KEPALA BADAN PKAD	BPKAD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
7	KEPALA BADAN KPSDM	BKPSDM	ANGGOTA TIM KOORDINASI
8	KEPALA BADAN PMD	BPMD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
9	KEPALA BADAN PENDA	BAPENDA	ANGGOTA TIM KOORDINASI
10	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
11	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI ULP	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
12	KEPALA BAGIAN ORTAL	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
13	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 419 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

DAFTAR NAMA TIM FASILITASI RENCANA AKSI
MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION (MCP) KPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

NO.	NAMA & NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag. NIP. 196910082000031004	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORA T	KETUA TIM FASILITASI
2	NOVARIO JS. SUPU, SH. NIP. 198011042010011012	KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	INSPEKTORA T	SEKRETARIS TIM FASILITASI
3	MOH. RAFLY T. YUSUF, SE. NIP. 198208212008011005	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORA T	ANGGOTA TIM FASILITASI
4	JOKO LESMONO, A.Md. NIP. 197901112008041002	PRANATA KOMPUTER	BADAN KPSDM	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
5	NICOLO MACHIAVELLY B, SP.,M.Si. NIP. 197302222006041001	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSBUD III	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
6	CIPTO, S.Sos. NIP. 198209052008011003	KASI ANALISA DAB EVALUASI DATA PM DAN PTSP	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
7	MUHAMMAD WIGANDA SAPUTRA, S.STP NIP. 199303232016091002	Plt. KEPALA SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
8	HAMKA I. AHMAD, SE. NIP. 19820306201411001	PENGADMINISTRA SI TATA USAHA	INSPEKTORA T	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
9	IMAWANTI D. NIP. 198507232008012001	PELAKSANA	BAPENDA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
10	NOTRYONO SAMADAKE, A.Md. NIP. 198111172008041001	PELAKSANA	BAGIAN ADM. PEMBNGAU NAN (LPSE)	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
11	DICKY WIJATMIKO J. TAHULENDING NIP. 198603152014121001	PENGADMINISTRA SI UMUM	BAGIAN ORTALA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D ADAM